

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus Kriminalitas di Indonesia meningkat setiap tahunnya, walaupun banyaknya hukum mengatur tentang kasus kriminalitas tersebut. Namun, secara realitas masih banyak masyarakat yang tidak memedulikan adanya hukuman tersebut dan tidak berdampak jera pada pelaku, sehingga banyaknya kasus yang ditemukan berulang-ulang kali karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan tindak pidana.

Suatu negara pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu yang menjadi landasan bagi keberadaannya. Adanya tujuan tersebut demi masyarakatnya sendiri, karena kesejahteraan dan perdamaian di bermasyarakat sebagai bagian untuk terciptanya Indonesia yang mengedepankan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, adanya kondisi masyarakat yang sesuai dengan cita-cita Indonesia akan membuat negara menjadi bersatu dalam mengimplementasikan tujuan negara, terutama melindungi masyarakat dari kejahatan yang dapat terjadi secara langsung maupun yang berada di media sosial.



Adanya tujuan Negara Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia baik itu melindungi hak dan kewajiban maupun kepentingan dari setiap individu terlindungi sehingga dengan perlindungan hukum yang diberikan akan terwujud tujuan hukum dalam segi ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Namun fakta yang berada di masyarakat sekarang, maraknya kriminalitas yang terjadi sehingga mengakibatkan banyaknya penyimpangan sosial dan rasa tidak aman berada di masyarakat.

Pola tingkah laku manusia yang semakin menyimpang karena kurang kesadaran hukum, maka tanpa sadar melanggar norma-norma yang berlaku dan telah ada sejak dahulu, hal ini membuktikan bahwa kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sementara itu, karena manusia tidak lagi merasa terikat terhadap norma-norma yang ada di Indonesia, sehingga hal ini menjadi penyimpangan yang dilakukan sendiri oleh manusia mengakibatkan munculnya berbagai jenis kejahatan di kehidupan bermasyarakat.

Kejahatan terjadi bukan hanya ada kesempatan, namun kejahatan dapat terjadi ketika manusia tidak lagi bertumpuh atau berpedoman terhadap aturan yang sejak lama telah dibuat agar teratur nya



masyarakat sekaligus sebagai patokan masyarakat untuk tidak keluar dari aturan tersebut yang nantinya akan menjadi pelanggaran bahkan kejahatan. Hal ini juga menyimpang dari tujuan negara Indonesia sendiri, karena pada akhirnya karena masyarakat tidak memedulikan norma-norma apapun itu sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat lainnya, seperti adanya keresahan masyarakat saat mengetahui banyaknya kejahatan yang menunggu diluar sana, serta rasa tidak aman sesama manusia, yang dimana kewajiban negara memberikan perlindungan dan keamanan bagi warga negara Indonesia. Namun, dalam hal ini memberikan perwujudan sebaliknya karena seharusnya setiap warga Indonesia saling melindungi dan menjaga satu sama lain, bukannya menciptakan keadaan yang mengakibatkan setiap individu dengan individu lain merasa terancam di kehidupan bermasyarakat.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat diresahkan oleh masyarakat apalagi bagi kaum perempuan dan anak-anak adalah Kasus Pornografi. Pengertian pornografi diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto,



Mijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Im. 16

tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.²

Secara realitas, adanya kasus pornografi ini ketika masyarakat melanggar norma kesusilaan karena masyarakat tidak lagi berpedoman pada norma-norma dan para pelaku tidak merasa bersalah atas pelanggaran yang dibuatnya, yang di mana dalam norma kesusilaan ini masyarakat melakukan tindakan yang buruk dan menyimpang, sehingga dalam kasus ini dapat terjadi berulang kali karena tidak ada rasa efek jera terhadap para pelaku dan kurangnya hukuman yang diberikan.

Pada dinamika perkembangan kejahatan berupa *revenge porn*. *Revenge porn* atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video milik korban ke media sosial yang bertujuan untuk melakukan pencemaran nama baik, membuat korban malu, menjatuhkan citra korban, bahkan dapat digunakan sebagai alat guna pemerasan dengan memaksa korban



– Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi.

memenuhi kemauan pelaku untuk melakukan sesuatu seperti mengurus uang korban, mengancam dengan niat hanya bersenang-senang dan dapat berlanjut pada kekerasan seksual. Tindakan pornografi balas dendam ini biasanya dilakukan oleh orang terdekat dari korban seperti teman, pasangan atau mantan pasangan, bahkan orang yang tidak dikenal atau terjauh yang tidak dapat diperkirakan pelakunya dapat melakukan tindakan pornografi balas dendam yaitu *hacker*.

Revenge porn melibatkan perempuan sebagai korban yang kejahatan seksual, prostitusi, dan eksploitasi seksual di seluruh wilayah Indonesia karena dianggap perempuan sebagai manusia yang fisiknya lebih lemah dan tidak dapat melindungi diri sendiri (ketidakberdayaan). Adapun faktor yang memengaruhi perspektif bahwa perempuan sebagai sasaran dalam praktik *revenge porn*, sebagai berikut:³

1. Adanya pandangan yang mengkategorikan perempuan sebagai makhluk yang lemah, mudah menyerah, lemah fisik dapat memicu perempuan sebagai korban dari *revenge porn*.
2. Kebanyakan orang memiliki akun media sosial mereka sendiri namun tidak sembarangan dari pengguna media sosial memberikan foto dan video mereka yang orang tidak dikenal.



3. Sya Sugiyanto, 2021, *Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap in Indonesia dari Prespektif Viktimologi*, Jurnal Wanita dan Keluarga, Volume 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 26.

Mereka hanya membagikan foto ke orang yang mereka percaya. Pada kasus *revenge porn* ini banyak dilakukan oleh mantan kekasih (atau pihak ketiga) yang berusaha menjatuhkan citra perempuan melalui penyebaran foto maupun video porno.

3. Penyebab lain perempuan menjadi korban adalah karena foto atau video mereka diambil tanpa sepengetahuan atau dalam hal ini secara paksa, seperti komputer mereka diretas atau orang-orang terdekat mereka memaksa mengambil foto mereka.

Seiring berkembangnya zaman, kasus pornografi ini tidak hanya melibatkan perempuan sebagai korban namun laki-laki dewasa bisa menjadi korban pelecehan seksual, sehingga bahaya tidak hanya datang berdasarkan gender saja karena sekarang kejahatan tidak hanya melihat yang mana lebih lemah, bahkan laki-laki yang dianggap kebal terhadap pelecehan seksual juga dapat menjadi korban.

Maka dari banyaknya kejadian kasus pornografi di Indonesia, aparat penegak hukum harus meningkatkan keamanannya sesuai dengan tujuan negara Indonesia, tanpa mengenal gender karena kejahatan sekarang dapat terjadi terhadap siapapun tanpa mengenal umur, usia, jenis kelamin dan lainnya. Pemberian sanksi harus memberikan efek jera terhadap setiap pelaku karena hal ini menyangkut



korban, efek yang diberikan terhadap korban dapat berupa dampak psikologis, trauma, malu dan hal serupa lainnya.⁴

Peneliti menganalisis Putusan Nomor: 80/Pid.B/2024/PN.MKS tertanggal 29 April 2024 selanjutnya disebut Putusan 80/Pid.B/2024/PN.MKS yang dimana dalam perkara pidana tersebut terkait adanya kasus pornografi balas dendam atau disebut dengan *revenge porn* yang dilakukan oleh orang terdekat dari korban yaitu mantan kekasih yang ingin membalaskan dendam terhadap korban dengan melakukan pengancaman karena korban tidak melakukan sesuai perintah pelaku sehingga terjadilah *revenge porn* tersebut. Hal ini sendiri menjadi perhatian peneliti dan melatarbelakangi untuk mengangkat judul mengenai **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI DISERTAI PENGANCAMAN DI MEDIA SOSIAL DALAM PERKARA NO.80/PID.B/2024/PN.MKS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:



nadi Widodo, 2006, *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*, Surabaya: Airlangga University 1. 25.

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyebaran pornografi disertai pengancaman di media sosial dalam perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran pornografi disertai pengancaman di media sosial dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.MKS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum pidana terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Disertai Pengancaman di Media Sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran pornografi di media sosial dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.MKS.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, diharapkan dapat berguna secara teoritis dan kegunaan secara praktisi, yakni sebagai berikut:



1. Kegunaan teoritis

- a. Diharapkan dapat menjelaskan analisis hukum pidana terhadap fenomena penyebaran KONTEN pornografi di media sosial
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk meningkatkan pengetahuan dan kemajuan dalam bidang hukum pidana, khususnya Tindak Pidana *Revenge Porn*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan rujukan terhadap masyarakat, akademisi, praktisi dan juga pemerintah pada studi Ilmu Hukum Pidana secara keseluruhan, serta terkait masalah hukum pidana, khususnya terkait Tindak Pidana *Revenge Porn*.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian hukum yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI DISERTAI PENGANCAMAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 80/PID.B/2024/PN/MKS)**” merupakan asli yang

lakukan oleh peneliti yang berdasarkan pada perkembangan dan permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat serta



melakukan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini. Adapun, beberapa tulisan skripsi terdahulu yang berhubungan erat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu sebagai berikut:

Nama Penulis	: Sandiliama Sarumaha	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatsapp (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.sus/2020/PN Mdn)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Medan Area	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Membahas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perekaman dan penyebaran video	Membahas terkait kualifikasi perbuatan tindak pidana pornografii dan



	porno melalui layanan komunikasi <i>Whatsapp</i> .	berdasarkan UU pornografi dan UU ITE.
Metode Penelitian	: Penelitian normatif dan penelitian lapangan	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Hasil penelitian ini yaitu media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pengaturan hukum pidana pelaku kejahatan penyebaran video	Hasil penelitian ini yaitu, 1) tindakan penyebaran foto dan video pornografi disertai pengancaman di media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana <i>revenge porn</i> , karena tindakan tersebut merupakan tindakan seseorang yang dilakukan dengan sengaja yang merujuk pada balas dendam,



<p>porno diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 29 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video porno (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) telah sesuai karena memenuhi unsur subjektif.</p>	<p>lalu disebarluaskan tanpa izin dari orang yang terlibat, serta mengetahui secara jelas bahwa perbuatan tersebut merugikan korban karena berdampak terhadap psikologis korban. 2) Penerapan hukum pidana yang kurang tepat, karena penerapan pasal yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan serta rendahnya tuntutan dan penjatuhan pidana kepada terdakwa karena Penuntut Umum dan</p>
---	--



	<p>Majelis Hakim tidak menitikberatkan pertimbangannya terhadap perbuatan <i>revenge porn</i>, serta akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa saat memposting di media sosial yang dilihat oleh semua usia dan memiliki risiko terhadap korban sebagai jejak digital dari kejahatan pornografi.</p>
--	--



Nama Penulis	: Annisa Cahya Utari	
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Membahas terkait faktor-faktor penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam	Membahas terkait kualifikasi perbuatan tindak pidana pornografi dan penerapan hukum pidana berdasarkan pengaturan UU pornografi dan UU ITE.



Metode Penelitian	: Penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris.	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Hasil penelitian ini yaitu penegakan hukum pidana terhadap kasus revenge porn ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: Pertama, Tahap Formulasi, yaitu tahap pembuat undang-undang dalam kasus ini yaitu UU Pornografi dan UU ITE; Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga	Hasil penelitian ini yaitu, 1) tindakan penyebaran foto dan video pornografi disertai pengancaman di media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana <i>revenge porn</i> , karena tindakan tersebut merupakan tindakan seseorang yang dilakukan dengan sengaja yang merujuk pada balas dendam, lalu disebarluaskan tanpa izin dari orang yang terlibat, serta mengetahui secara



<p>pengadilan; Ketiga, Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, dalam kasus ini pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>jelas bahwa perbuatan tersebut merugikan korban karena berdampak terhadap psikologis korban. 2) Penerapan hukum pidana yang kurang tepat, karena penerapan pasal yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan serta rendahnya tuntutan dan penjatuhan pidana kepada terdakwa karena Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menitikberatkan pertimbangannya terhadap perbuatan <i>revenge porn</i>, serta</p>
--	---



	<p>akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa saat memposting di media sosial yang dilihat oleh semua usia dan memiliki risiko terhadap korban sebagai jejak digital dari kejahatan pornografi.</p>
--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Penjelasan mengenai tindak pidana menurut teori hukum pidana disebutkan dengan istilah “kejahatan” diterjemahkan dari Bahasa Belanda sebagai “*strafbaar feit*” atau perbuatan dan dalam Bahasa Inggris sebagai “*crime*” atau “kejahatan”. Dalam bahasa Belanda "*strafbaar feit*" secara harfiah berarti "*sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum*". Meskipun "*feit*" merujuk pada suatu kenyataan atau perbuatan, yang sebenarnya bertanggung jawab dan dapat dihukum adalah individu yang melakukan perbuatan tersebut. Selain "*strafbaar feit*", istilah lain seperti "delik" dan berbagai istilah lain salah satunya adalah "perbuatan pidana" juga sering digunakan dalam literatur dan undang-undang hukum pidana.⁵

Moeljatno berpendapat bahwa setelah memilih istilah "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, beliau memberikan definisi atau pembatasan yang jelas mengenai



yan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 96

apa yang dimaksud dengan perbuatan tersebut. Menurutnya, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan itu. Hal ini menekankan bahwa perbuatan ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan. Sehingga penting agar masyarakat dapat merasakan dampak negatif dari tindakan tersebut dan agar perilaku tersebut dianggap menghambat terciptanya tatanan pergaulan yang ideal, sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri.⁶

Pengertian Tindak Pidana (*strafbaar feit* atau *delict* atau *criminal act*) terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 12 ayat 1 bahwa Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau Tindakan.⁷ Tindak Pidana terjadi karena adanya bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada di kehidupan bermasyarakat, sehingga kelakuan manusia yang seringkali melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat, yang patut



yan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, hlm.

– Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dipidana dan dipertanggungjawabkan perbuatannya oleh undang-undang yang diterapkan sesuai perbuatan yang dilakukan.

Terjadinya suatu perilaku menyimpang yang menjadi masalah nyata dan melekat pada masyarakat sejak dahulu mendasari terjadinya kejahatan merupakan ancaman terhadap norma-norma sosial yang dapat memengaruhi keteraturan sosial, menimbulkan ketegangan individual maupun sosial serta ancaman serius berlangsungnya ketertiban sosial. Maka dari itu, adanya kejahatan menjadi pokok permasalahan yang harus ditindaklanjuti secara sistematis oleh aparat penegak hukum karena hal tersebut tidak hanya merugikan satu atau dua orang, namun setiap masyarakat.

Pada sebagian kasus beberapa pelaku terus menerus mengulang kejahatan yang sama karena merasa hukuman yang diberikan tidak membuat pelaku jera, sehingga hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menemukan solusi dalam pemberian hukuman.

Kemudian, K. Wancik Saleh, mengemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan oleh aturan hukum pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dari segi wujud dan sifatnya, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dampaknya merugikan masyarakat, dalam pengertian bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata



cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁸ Oleh karena itu, semua tindakan dengan maksud tujuan melawan hukum hingga merugikan masyarakat akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah diatur oleh hukum.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana membagi perbuatan pidana menjadi dua yaitu kejahatan yang dimuat dalam buku ke II KUHP dan pelanggaran dimuat dalam buku ke III KUHP. Adapun kejahatan (*rechtsdelicten*) adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang ataupun tidak. Apabila suatu yang perbuatan menimbulkan kegaduhan, keresahan bahkan apapun yang membuat masyarakat benar-benar merasa buruk atas suatu perbuatan atau tindakan yang sengaja dilakukan seseorang, meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan sebagai delik di perundang-undangan namun bertentangan dengan keadilan maka tetap disebut sebagai kejahatan.

Sedangkan pelanggaran (*wetsdelicten*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru sadari sebagai suatu tindak pidana, karena



uar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sangir Multi Usaha, hlm. 41

adanya undang-undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik.⁹ Maka dari penjelasan diatas perbedaan nyata antara kejahatan dan pelanggaran adalah berada pada jenis pelanggaran yang pada dasarnya lebih ringan dari pada kejahatan itu sendiri.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:¹⁰

- a. Tindak pidana formil adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap selesai begitu perbuatan tersebut dilakukan, tanpa mensyaratkan adanya akibat tertentu. Perumusan tindak pidana formil berfokus pada tindakan itu sendiri, bukan pada konsekuensinya. Contohnya, perbuatan mengambil sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana, terlepas dari apa yang terjadi setelahnya.
- b. Tindak pidana materil inti larangannya adalah tindak pidana yang mengandung unsur terlarang dengan menimbulkan akibat dari apa yang dilarang, sehingga seseorang akan bertanggung jawab secara hukum jika perbuatannya



lia Safitri, 2021, *Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media ripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 24

as, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta Indonesia, hlm. 28-31

menghasilkan akibat yang dilarang. Dalam tindak pidana materiil, penyelesaian tindak pidana tidak bergantung pada seberapa jauh perbuatan dilakukan, melainkan pada tercapainya akibat yang dilarang. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan, perbuatan membacok baru dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan jika mengakibatkan kematian korban.

Tindak Pidana dilihat dari bentuk bentuk kesalahannya, antara lain:

- a. Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan ini berarti pelaku memiliki kesadaran penuh terhadap perbuatannya dan menghendaki atau paling tidak menerima akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
- b. Tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana tanpa niat dari awal, sehingga dapat disebut sebagai kelalaian ataupun kecerobohan pelaku yang dimana karena kurang hati-hati atau kurang teliti, perbuatannya malah menimbulkan akibat yang melanggar hukum, seperti menyebabkan orang lain luka-luka.



Sementara, tindak pidana berdasarkan macam perbuatannya, antara lain:

- a. Tindak pidana aktif adalah tindakan/perbuatan yang merujuk pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tindakan fisik. Perbuatan ini melibatkan gerakan anggota tubuh pelaku untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang. Baik dalam tindak pidana yang didefinisikan berdasarkan perbuatannya maupun yang didefinisikan berdasarkan akibatnya, unsur tindakan aktif ini selalu ada.
- b. Tindak pidana pasif terbagi atas dua macam yaitu tindak pidana pasif murni yang terjadi karena adanya kelalaian pelaku untuk melakukan suatu kewajiban hukum, sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni yaitu pelaku dapat memenuhi unsur-unsur kejahatan tersebut dengan cara *tidak berbuat* atau *mengabaikan* kewajibannya.

Namun, berdasarkan KUHP 2023 pada bagian buku ketiga tentang pelanggaran ditiadakan, tetapi substansinya secara selektif telah ditempatkan dalam buku kedua undang-undang ini.



3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 1946, suatu tindak pidana umumnya dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, antara lain:¹¹

1) Unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan tindakan dari pelaku harus dilakukan yang dapat berupa:

- a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah mengambil.
- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang dilarang adalah akibat berupa matinya orang.
- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah ditempat umum.



¹¹Shazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24-27

- 2) Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku yang berupa:
- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
 - b. Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya
 - c. Merencanakan terlebih dahulu atau tidak adanya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut
 - d. Perasaan takut atau versi yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Sementara itu, adapun unsur tindak pidana dari sudut undang-undang, antara lain:¹²

1) Unsur tingkah laku

Tingkah laku dalam hukum pidana terdiri dari tingkah laku aktif dan tingkah laku pasif. Tingkah laku aktif yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu dengan tubuhnya, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan sehingga dia akan disalahkan karena tidak mengerjakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur sifat melawan hukum



¹², 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, hlm. 74

Unsur berasal dari sifat tercela seseorang atas perbuatannya yang melawan hukum.

3) Unsur kesalahan

Keadaan batin seseorang saat memulai perbuatan.

4) Unsur akibat konstitutif

Tindak pidana yang dimana akibat merupakan syarat pemberat pidana dan juga tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Suatu kondisi yang ada dalam perbuatan yang dilakukan, seperti cara melaksanakan perbuatan, cara untuk dapat dilakukannya perbuatan, dan sebagainya.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur yang berlaku atau ada di tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila terdapat laporan dari orang yang berhak mengadu.

7) Syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini bukan unsur pokok tindak pidana sehingga tindak pidana dapat terjadi tanpa unsur ini.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana

Keadaan-keadaan yang timbul setelah perbuatan dilakukan.



B. *Concursus* (Perbarengan Tindak Pidana)

Gabungan tindak pidana atau *conkursus* adalah keadaan di mana seorang pelaku melakukan beberapa perbuatan yang melanggar hukum pidana, baik secara bersamaan maupun berurutan, dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap masing-masing perbuatan tersebut. Pada dasarnya perbarengan tindak pidana terjadi ketika seorang pelaku melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, dan belum ada putusan pengadilan yang mengikat terhadap masing-masing perbuatan tersebut.¹³

Adapun jenis-jenis tindak pidana perbarengan (*conkursus*) yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴

- 1) *Conkursus idealis* adalah suatu perbuatan pidana yang melanggar lebih dari satu ketentuan pidana.
- 2) Perbuatan berlanjut adalah suatu keadaan di mana seorang pelaku melakukan beberapa perbuatan pidana yang memiliki hubungan yang erat sehingga perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana yang berdiri



ia Yasmin Fany Siregar, 2022, *Tinjauan Yuridis Tentang Concursus Dan Faktor Yang Melibatkan Pelaku Tindak Pidana Masuk dalam Concursus*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 16.

n. 16-17.

sendiri, maka perbuatan itu harus diartikan sebagai perbuatan berlanjut.

- 3) *Concursus realis* adalah suatu perbuatan pidana yang di mana seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan.

C. Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial

1. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial dalam Undang-Undang Pornografi.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat dari gender, karena semua orang berhak mendapatkan keamanan serta perlindungan dari pemerintah agar terciptanya ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, yang terjadi adanya keresahan yang timbul dari kejahatan dalam hal produksi, distribusi, dan penggunaan pornografi yang merupakan ancaman bagi kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Hal ini menjadi problematika dalam masyarakat, sehingga Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dirancang dengan harapan



in Siregar, 2019, *Regulasi Hukum Pornografi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka,

untuk mencapai beberapa tujuan penting dalam mengatur isu pornografi. Dalam Pasal 3 undang-undang ini, ditegaskan bahwa salah satu tujuan utama adalah memberikan pembinaan dan pendidikan mengenai moral serta akhlak masyarakat. Ini menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak hanya berfokus pada hukum dan sanksi, tetapi juga pada upaya mendidik masyarakat tentang nilai-nilai yang baik. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi warga negara dari pengaruh negatif pornografi, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.

Masalah pornografi memengaruhi lebih banyak orang daripada masyarakat umum, mengingat bahwa masyarakat Indonesia memiliki nilai dan norma yang berbeda. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU pornografi juga menyebutkan bahwa pornografi memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.

Adapun rumusan Pasal 4 ayat 1 sebagai berikut:¹⁶

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;



– Undang Nomor 44 Tahun 2003 Tentang Pornografi.

- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Rumusan tindak pidana pornografi dalam Pasal 4 UU pornografi diatas, menjelaskan secara teratur larangan menyebarluaskan konten pornografi dan muatan yang di dalamnya, Adapun pengaturan lebih luas mengenai ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku penyebaran konten pornografi, berikut penjelasan rumusan tindak pidana dalam Pasal 29 UU Pornografi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Regulasi pornografi, muncul sebagai landasan untuk memberikan pembinaan terhadap moral masyarakat terkait norma kesusilaan, serta mengetahui “perbuatan” melawan hukum yaitu tindak pidana pornografi akan mendapatkan hukuman sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008.

2. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Adanya UU ITE sebagai pedoman memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan mencegah kejahatan dunia maya, terutama menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran konten pornografi di media sosial. Hal ini menjadi perhatian khalayak karena banyak dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi terutama media sosial seperti *Instagram*, *facebook*, *twitter* dan sebagainya.

Maraknya penyebaran konten pornografi di media sosial menjadi keresahan tidak hanya merugikan terhadap korban, namun terhadap keluarga korban dan orang yang tidak sengaja menonton konten pornografi tersebut. Keresahan yang dialami pengguna media sosial, karena seringkali bermunculan konten bermuatan asusila di jarring sosial nya. Hal ini menjadi masalah yang serius dalam kehidupan bermasyarakat karena sekarang ini tidak hanya orang dewasa yang menggunakan media sosial, namun anak dibawah umur sudah mengetahui penggunaan media sosial tersebut.

Selain itu, penyebaran foto dan video pornografi secara diam-diam lalu mempertunjukkannya dengan sengaja di sosial media dengan maksud dan tujuan tertentu, biasanya karena korban tidak melaksanakan keinginan pelaku, namun sebelum terjadi ada pengancaman melalui pesan, bahkan pelaku pengancaman bisa



berasal dari seseorang yang tidak dikenali dan juga banyaknya memakai akun dengan nama pengguna yang palsu atau samaran sehingga menjadi keresahan, namun dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yaitu:¹⁷

- (1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Rumusan Pasal 27 ayat (1) setiap orang dengan sengaja melakukan “perbuatan” melanggar kesusilaan telah dilarang telah diatur dalam pasal tersebut, yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun



– Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 2023 tidak mengatur terlalu luas mengenai penyebaran muatan pornografi melalui media sosial atau *cyber pornography*. Namun, terdapat pasal dalam KUHP 2023 mengenai istilah/definisi dari pornografi. Pasal 172 KUHP berbunyi sebagai berikut:¹⁸

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Adapun, pada BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan dalam Bagian Kedua tentang Pornografi, sebagai berikut:

Pasal 407 ayat 1

“Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)



– Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.”

Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi lebih berat daripada dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP, selain itu mengatur terkait perbuatan cabul yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dalam Pasal 414 KUHP. Selain itu, berdasarkan undang-undang ini menekankan apapun yang berhubungan dengan kasus pornografi, baik itu berbentuk data ataupun layanan elektronik yang mengandung kesusilaan demi kepentingan penyelidikan harus diberikan akses untuk meninjau kejahatan *revenge porn* tersebut dan dengan menghargai korban maka terhadap produk pornografi harus dilakukan pemusnahan.

D. Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah dokumen resmi tertulis yang berbentuk surat atau akta yang merumuskan peristiwa tindak pidana yang berisikan tuduhan resmi yang telah ditandatangani dari jaksa penuntut umum, dalam hal ini surat dakwaan sebagai dasar dari suatu pemeriksaan perkara pidana dipersidangan, sehingga surat



dakwaan memuat uraian tentang identitas terdakwa dan sejumlah dakwaan.¹⁹

Jaksa penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa lebih lanjut terkait perkara penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHP dengan berdasar mencari kesalahan orang tersebut kemudian memberikan petunjuk serta melengkapi dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk spesifik sesuai peristiwa tindak pidana, selanjutnya surat dakwaan tersebut akan disertakan jaksa penuntut umum saat melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, memberitahukan kepada terdakwa terkait jadwal persidangan yang disertai adanya surat panggilan yang diberikan kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan, kemudian jaksa penuntut umum melakukan penuntutan.



Jentak, F. et al., 2020, *Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Hukum Positif Indonesia*, *Doktrina: Journal of Law*, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Universitas Prima Indonesia, hlm. 120

2. Jenis-Jenis Surat Dakwaan

Pada dasarnya dalam praktik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dikenal 5 (lima) jenis surat dakwaan, sebagai berikut:²⁰

a. Surat dakwaan tunggal

Surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya ditemukan satu tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga fokus pembuktian hanya tertuju pada satu tindak pidana tersebut. Tidak terdapat dakwaan lainnya, seperti dakwaan pengganti, dakwaan subsider, atau dakwaan lainnya.

b. Surat dakwaan alternatif

Surat dakwaan yang memuat lebih dari satu dakwaan terhadap seorang terdakwa. Dakwaan-dakwaan ini disusun secara berlapis, di mana setiap lapisan mewakili satu alternatif tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, Hakim atau Pengadilan dalam menentukan dakwaan mana yang paling tepat berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan

c. Surat dakwaan bentuk primair-subsidair (bentuk berlapis)



mzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit PT. m. 169-176

Surat dakwaan dalam susunannya secara bertingkat berdasarkan urutan dakwaan biasanya dimulai dari tindak pidana dengan ancaman hukuman paling tinggi hingga yang paling rendah. Setelah itu, maka Hakim akan memilih satu dakwaan yang terbukti berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan.

d. Surat dakwaan kumulatif

Surat dakwaan yang berisikan beberapa tindak pidana yang tidak saling berkaitan di mana setiap dakwaan mewakili tindak pidana yang berbeda dan berdiri sendiri. Artinya, terdakwa diduga melakukan lebih dari satu tindak pidana yang tidak saling terkait secara langsung.

e. Surat dakwaan kombinasi atau campuran

Surat dakwaan yang menggabungkan beberapa jenis dakwaan dalam satu surat dakwaan. Dalam dakwaan campuran, kita bisa menemukan kombinasi antara dakwaan kumulatif, dakwaan alternatif, dan bahkan dakwaan subsidair.

3. Fungsi Surat Dakwaan

Apabila ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana maka fungsi surat dakwaan



dapat dikategorikan menjadi 3 tergantung oleh siapa kepentingan itu ditujukan, sebagai berikut:²¹

a. Bagi hakim

Dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan karena hakim tidak dapat memeriksa dan mengadili diluar lingkup yang didakwakan. Selain itu, sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan.

b. Bagi jaksa penuntut umum

Surat dakwaan memegang peranan penting mencari dan mengumpulkan bukti untuk melakukan analisis yuridis, tuntutan pidana serta penggunaan upaya hukum dan guna menemukan tersangka sehingga hasil penyidikan atas dasar BAP yang diterima jaksa penuntut umum melalui penyidik memuat uraian secara jelas, cermat dan lengkap tentang rumusan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih telah bersifat melawan hukum.

c. Bagi terdakwa

Peranan surat dakwaan bagi terdakwa adalah sebagai dasar untuk mengetahui apakah dia terbukti secara jelas dan



iyanto, 2019, *Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana di Pengadilan*, Jurnal unrika; petita, Volume 1 Nomor 2, Fakultas niversitas Riau Kepulauan, hlm. 199

memahami tindak pidana apa yang dituduhkan kepadanya sehingga terdakwa dapat mempersiapkan dan setelah mengetahui tuduhan yang ditujukan kepadanya, terdakwa dapat mempersiapkan pembelaan yang efektif dengan mengumpulkan bukti-bukti yang membantah tuduhan berdasarkan surat dakwaan tersebut atau mengajukan alasan-alasan pembenaar atau pemaaf.

E. Putusan Hakim Perkara Pidana

1. Pengertian Putusan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada pokoknya menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang bertugas untuk menjalankan pengadilan, memastikan semua orang diperlakukan adil sesuai dengan hukum, dan menjaga agar negara kita menjadi negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini berpedoman dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²² Adapun makna dari “kekuasaan kehakiman yang merdeka” adalah kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak lain,



– Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

baik itu kekuasaan legislatif maupun eksekutif, sehingga merdeka terutama dalam proses peradilan sehingga merdeka dalam proses peradilan diperlukan sebagai merdeka secara andil dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada putusan yang dijatuhkan.

Penegakan hukum dapat terwujud dengan seadil-adilnya melalui putusan hakim yang memuat 3 tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara demi mewujudkan suatu kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, maka hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan menjadikannya sebagai dasar dalam mengambil keputusan, selain itu hakim perlu berpedoman berdasarkan norma-norma hukum, moral hukum, fakta-fakta hukum di persidangan, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara demi terciptanya tujuan hukum. Oleh karena itu, banyaknya pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara akan membuat masyarakat lebih memercayai putusan pengadilan karena memiliki dasar dalam memutus suatu perkara, bukan hanya dari keyakinan, namun pada keyakinan hakim juga berpedoman pada alat bukti yang ada.

Jadi, putusan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim pada akhir persidangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang



diadili. Sehingga dalam mewujudkan suatu putusan yang bersifat merdeka maka harus memuat pertimbangan yuridis, berpedoman pada keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat sehingga hakim dalam memutus dalam persidangan dengan kekuasaan kehakimannya akan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat bahwa hakim tidak membedakan dalam memutus perkara.²³ Karena itu putusan hakim sebagai pertanggungjawaban akhir hakim atas perkara yang sedang diperiksa dengan memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Jenis-Jenis Putusan

Berdasarkan amar putusan, terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, sebagai berikut:²⁴

1. Putusan bebas

Pengadilan telah memutus perkara dengan menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi secara hukum. Hal ini berarti bahwa



²³ Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana nanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 34

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, *Kompilasi Penerapan Hukum m*, Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia h Agung Republik Indonesia, hlm. 80

jaksa penuntut umum gagal membuktikan secara meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan

Perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa atas perbuatannya yang dituduhkan telat terbukti, namun perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak termasuk suatu perbuatan pidana.

3. Putusan pemidanaan

Hakim telah memutuskan bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Putusan ini diambil setelah hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan selama persidangan dan meyakini bahwa bukti-bukti tersebut cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

F. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana

Dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, disamping berdasarkan perundang-undangan, namun hakim pemputusan perkara juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Adapun pertimbangan



hakim dalam memutus perkara, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Adapun pertimbangan yuridis tersebut diantaranya:²⁵

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana yang memuat identitas terdakwa dan uraian tindak pidana yang didakwakan sehingga dakwaan sebagai pegangan dalam pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan. Maka, landasan dalam proses persidangan berada dalam dakwaan.

b. Tuntutan pidana

Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum memiliki proses yang penting dan detail. Dalam surat tersebut, jaksa menuliskan jenis-jenis dana yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dituntut. Ini termasuk penjelasan tentang seberapa berat tindakan tersebut dalam konteks hukum.



di Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: lia Group, hlm. 276

Pengukuran beratnya tindakan ini sangat penting karena akan memengaruhi bagaimana jaksa mengajukan dakwaan.

c. Keterangan saksi

Keterangan dari saksi berdasarkan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri yang disampaikan di persidangan dengan mengangkat sumpah. Adanya keterangan saksi yang memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga keterangan tersebut harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan.

d. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di dalam persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Selain itu, keterangan terdakwa meliputi keterangan yang berupa pengakuan atau penolakan atau semua yang didakwakan.

e. Barang bukti

Adanya barang bukti, hakim dapat lebih yakin akan kebenaran dari perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sangat penting dalam menentukan hasil akhir dari proses hukum yang sedang berlangsung. Barang bukti yang jelas dan relevan membantu menciptakan gambaran yang lebih utuh mengenai kasus yang ditangani.



f. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal dalam surat dakwaan dijadikan dasar pemidaan, sehingga di persidangan dilakukan pembuktian dan pemeriksaan melalui alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa itu memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan.

2. Pertimbangan Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat) yang memperhitungkan aspek-aspek sosial masyarakat dalam mengambil keputusan. Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpatokan pada aturan hukum (yuridis), tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa dan memperhatikan bahwa tindak pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Misalnya, dengan mewajibkan terdakwa untuk melakukan kerja sosial, maka terdakwa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan sosiologis, sebagai berikut:²⁶

a. Latar belakang perbuatan terdakwa



ah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal iberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17 Nomor s Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm 352-353

Setiap keadaan yang dialami oleh terdakwa dapat muncul sebagai pemicu kuat, adanya perasaan dorongan atau keinginan ini berasal dari dalam diri terdakwa. Dalam kondisi tertentu, dorongan ini dapat memaksa terdakwa untuk terlibat dalam tindak pidana kejahatan.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan dirinya sendiri, namun sudah pasti berdampak baik terhadap korban maupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi diri terdakwa

Keadaan fisik dan psikologis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, meliputi usia, tingkat kematangan, serta kondisi emosi seperti tekanan, gangguan mental, atau emosi yang tidak stabil.

d. Faktor agama terdakwa

Putusan berdasarkan ketuhanan berarti hakim harus terikat dengan ajaran-ajaran agama, adanya keterikatan pada ajaran ketuhanan harus tercermin dalam tindakan nyata hakim. Kesadaran ini akan membantu menjamin bahwa hukum tidak hanya dijalankan sebagai aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sejati.

